

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya, hasil yang didapatkan bisa disimpulkan, yaitu:

1. Implementasi UU RI No. 4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao, belum terlaksana dengan baik dari segi penegakan hukum maupun dari masyarakat desa Tumbang Masao. Masih banyak masyarakat Desa Tumbang Masao yang melakukan pertambangan rakyat, Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pertambangan emas tanpa izin, yaitu:
 - a. Faktor Perekonomian
 - b. Minimnya Lapangan Kerja
 - c. Tidak Ada Pilihan Lainnya
 - d. Minimnya Sosialisasi Pemerintah Terhadap Pertambangan Rakyat
2. Faktor Penghambat Implementasi UU RI No.4 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Pelaku Usaha Tambang Emas Rakyat Tanpa Izin di Desa Tumbang Masao, yaitu:
 - a. Anggaran
 - b. Jarak Tempuh yang Jauh
 - c. Tidak Ada Sanksi yang Tegas
 - d. Kurang Taatnya Masyarakat Terhadap Hukum Yang Telah Berlaku

B. Saran

1. Pemerintah Puruk Cahu terkhususnya di Desa Tumbang Masao agar lebih sering mengontrol wilayahnya, mencari solusi dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha tambang emas rakyat agar pertambangan rakyat dapat tertanggulangi dan teratasi. Selain itu dalam pelaksanaannya agar sosialisasi seperti edukasi tanpa henti ke seluruh lapisan masyarakat Desa Tumbang Masao baik melalui media sosial maupun secara langsung ke lapangan agar masyarakat tahu dampak negatif dari pertambangan emas rakyat dan agar pertambangan emas rakyat dapat teratasi.
2. Seluruh pihak elemen masyarakat Desa Tumbang Masao agar memiliki kesadaran akan dampak dari pertambangan emas rakyat tanpa izin untuk lingkungan.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan aspek kerusakan lingkungan disebabkan oleh pertambangan emas rakyat tanpa izin karena pertambangan emas ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga sangat merusak lingkungan.